



පළාත් පාලන ආයතන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

කම්පනුකර්මය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය (ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය) (ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය)

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang	: Bidang Pemerintahan Desa
Sub Bagian/Seksi	: -
Program	: Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Outcome Program	: 93,87%
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Hasil Kegiatan	: 93,87%
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Target Output Sub Kegiatan	: 1 dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

b. Gambaran Umum

UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi dibagi atas daerah kabupaten dan kota” dan ayat (2) yang berbunyi “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Desa didefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin menguatkan kedudukan dan kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya terutama dalam hal pembangunan desa dan pelayanan publik. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa dijelaskan, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam mendukung dan memperlancar pencapaian tujuan pembangunan Desa dan tertib administrasi pemerintahan terhadap pelayanan publik di Desa, maka mutlak dibutuhkan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa. Batas wilayah Desa dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Wali Kota.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan satu peta Indonesia melalui percepatan Penegasan Batas Desa Secara Kartometrik. Kebijakan yang telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dalam Perpres tersebut mengamanatkan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu target penyelesaian peta batas Desa. Namun pada kenyataannya, sampai akhir Tahun 2022 baru 196 Desa dari 636 Desa yang batas wilayah administrasi Desanya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan batas antar desa dan belum menemukan kesepakatan segmen batas antar desa yang berbatasan. Selain itu, kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum menjadi prioritas pelaksanaan di beberapa Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan minimnya penganggaran dalam APBD Kab/Kota untuk kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Progres penetapan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Batas Desa di Provinsi Bali yang masih rendah, dibutuhkan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mendorong percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 20 ayat (2) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan bahwa “Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di kabupaten/kota di wilayahnya”. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diatur bahwa untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan urusan Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian diatas, Bidang Pemerintahan Desa merencanakan sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam rangka mendorong percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan melalui rapat koordinasi.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan dengan tahapan rapat koordinasi Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Kabupaten/Kota pada bulan Februari 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai pada Bulan Januari s.d. Desember 2025.

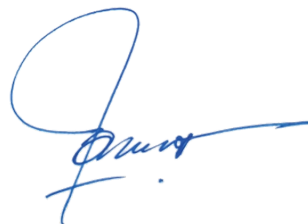
5. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 37.595.700 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sesuai dengan yang tercantum didalam RAB sebagai berikut :

- a. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp.518.400,-.
- b. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 344.800,-.
- c. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp. 157.500,-
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rp. 5.175.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan/atau Konsultasi dengan Pemerintah Pusat Rp. 18.840.000,-
- f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi Luar Daerah Mendatangi Undangan Oleh Pemerintah Pusat Rp. 12.560.000,-

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pemerintahan Desa



I Gede Made Dwipayana, S.IP., M.A.P
NIP. 19870922 200701 1 003